

**Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan  
Otonomi Daerah  
(Studi Kasus Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

**BAYU TASRI**  
**04140022**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No.Reg :2806/PK V/03/2009

**Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah  
(Studi Kasus Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

(BAYU TASRI, 04140022, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Reformasi telah melahirkan tatanan baru ketatanegaraan di Indonesia. Pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi pemerintahan Desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi daerah. Namun sejak otonomi daerah praktek korupsi marak terjadi di daerah, karena kekuasaan pemerintah pusat telah diberikan sebagian kepada daerah. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah wujud kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, b) bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tersebut, c) apakah kendala dan solusi dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Wujud kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Pengadilan Negeri Padang, terdapat 16 perkara. Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi berupa penyalahgunaan kewenangan yang diberikan, mark-up anggaran dalam pengadaan barang dan jasa serta penyelewengan anggaran daerah, b) Proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tersebut didahulukan dari tindak pidana lainnya. Walaupun demikian penyelesaian proses perkara korupsi membutuhkan waktu yang lama sekitar satu tahun. Namun pada tahun 2008 terdapat suatu percepatan dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Negeri Padang, dimana penyelesaian kasus korupsi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan, c) Kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, yakni: waktu penundaan sidang yang lama, saksi yang terlalu banyak, pengawasan yang kurang berjalan, Aturan yang tidak jelas. Untuk solusi kendala tersebut adalah: memperpendek waktu penundaan sidang, perlu pemilahan yang lebih selektif seseorang yang akan menjadi saksi, pengawasan perlu ditingkatkan, dan perlu dilakukan perubahan aturan hukum. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan peningkatkan kualitas keilmuan hakim dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks akan lebih cepat ditangani, peran hakim pengawas dalam proses peradilan perlu ditingkatkan dan Perlu melakukan revisi segera terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi<sup>1</sup> telah melahirkan tatanan baru ketatanegaraan di Indonesia. Tentu sejarah akan mencatat perjalanan bangsa ini dengan tinta emas, ketika dari rahim reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa lahir perubahan ketatanegaraan atau bahkan bisa disebut “revolusi ketatanegaraan”, yang pada dekade 1990-an tidak terbayangkan ditengah dominasi rezim otoriter Soeharto.

Bangsa ini melalui wakilnya di Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali. Amandemen tersebut melahirkan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Di samping itu kedudukan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) sebagai Lembaga Negara tidak lagi sebagai lembaga tertinggi serta penegasan secara eksplisit perlindungan hak asasi manusia (HAM). Lain hal juga telah menghilangkan lembaga tinggi DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada rezim Soeharto

---

<sup>1</sup> Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, hukum, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi dimaknai sebagai konsep sosiologis-politis yang kemudian terjawantah menjadi konsep hukum ketika nilai-nilainya diformulasikan dalam peraturan perundangan-undangan. Mengenai reformasi per definisi silahkan lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Rev. 3 Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka: 2002, hlm. 939.

(orde baru) demikian disakralkan, tetapi di era reformasi justru diamanjemen berkali-kali secara signifikan.

Pendulum reformasi juga mengarahkan perubahan pada hubungan antara pusat dan daerah. Desentralisasi berselubung sentralisme pun digugat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan Daerah dipertanyakan legitimasinya secara yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Andi Mustari Pide<sup>2</sup> menyebut undang-undang ini sebagai, "Kemasannya kedaulatan rakyat, tetapi isinya berbau Kedaulatan Negara". Pergulatan ini kemudian melahirkan paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan lahir pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pada saat yang sama, banyak kalangan yang mensinyalir bahwa otonomi daerah tersebut tidak hanya melahirkan desentralisasi kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengurusan pemerintahan, tetapi juga desentralisasi korupsi. Sinyalemen yang menguatkan anggapan tersebut makin terasa, era boleh berganti tapi korupsi tak ada mati.

Konsep desentralisasi dengan roh sentralisme pada periode sebelumnya bergeser menjadi otonomi dengan titik berat pada kabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan daerah yang sangat besar dan tersentralistik pada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak konsisten dengan Tap MPR Nomor XXI/MPR/1996 sebagai landasan yuridis kelahirannya. Lihat Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XII*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. xiii.

## BAB IV

### PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wujud kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Pengadilan Negeri Padang, terdapat 16 perkara. Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi berupa penyalahgunaan kewenangan yang diberikan, mark-up anggaran dalam pengadaan barang dan jasa serta penyelewengan anggaran daerah.
2. Proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tersebut didaulukan dari tindak pidana lainnya. Walaupun demikian penyelesaian proses perkara korupsi membutuhkan waktu yang lama sekitar satu tahun. Namun pada tahun 2008 terdapat suatu percepatan dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Negeri Padang, dimana penyelesaian kasus korupsi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan.
3. Kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, yakni: Waktu penundaan sidang yang lama, saksi yang terlalu banyak, pengawasan yang kurang berjalan, Aturan yang tidak jelas. Untuk solusi kendala tersebut adalah: memperpendek waktu penundaan sidang, perlu pemilahan yang lebih selektif seseorang yang akan menjadi saksi,

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah dan Pusat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

### HUKU

Ade Saptomo. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Diktat, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Agus Syamsuddin, Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah), Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000

Amrah Muslimin. 1960. *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Jakarta: Jambatan

Andi Mustari Pide. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XII*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Elwi Danil. 2001. *Pungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: PPS S3 FA UI

Elwidanil dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang